



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1297/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Lydia Natalya Agustin;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 18 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kremlangan Buyut No. 30 Surabaya atau di Jl. Lebak Timur I No. 4 Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lydia Natalya Agustin Binti Aswat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. \Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lydia Natalya Agustin Binti Aswat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan No.012/HRD-MNS/KET/II/2023 tertanggal 25 Februari 2023 berikut slip gaji atas nama Lydia Natalya Agustin Bin Aswat, 1 (satu) lembar rekap setoran sales (penjualan) tunai kasir Kowloon Palace International Club periode 2022, 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke nomor rekening : 2583025111 atas nama Kencana Liana tertanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.52.612.000,- (lima puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel rekening giro BCA nomor rekening : 2583025111 atas nama Kencana Liana sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, 1 (satu) buah buku serah terima kasir Kowloon Palace International Club ke Staff Accounting sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang disita dari saksi Eko Purnomo, SE agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Putusan seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM - 325/Eoh.2/05/2023, tertanggal 07 Juni 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Lydia Natalya Agustin Binti Aswat, Pada tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di PT Mentari Nawa Satria Jalan Pemuda No. 31-37 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika

Halaman 2 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa bekerja sebagai Staff Accounting PT Mentari Nawa Satria yang bergerak dalam bidang Restoran Karaoke dan Diskotik Bar dengan nama brand atau merk Kowloon Place International Palace sebagaimana dengan Surat Keterangan Nomor: 012/HRD-MNS/KET/II/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 dengan tugas dan tanggungjawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- kemudian karena tugas dan tanggungjawab sebagai staff accounting yang menerima uang hasil penjualan timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik PT Mentari Nawa Satria dengan cara terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama Kencana Liana namun justru menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama Lydia Natlya Agustin;
- adapun terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil uang hasil penjualan dari Kowloon Palace International Club dilakukan beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni:
 1. bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
 2. bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 3. bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)
 4. bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
 5. bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

7. bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

dengan total yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 245.842.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi EKO PURNOMO, SE yang merupakan Manager Operasional Kowloon Palace International Club menggunakan uang hasil penjualan (omset) tersebut untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 13:00 WIB saksi EKO PURNOMO, SE yang mencurigai adanya uang hasil penjualan yang tidak disetorkan kepada perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan keuangan bersama dengan saksi AGUS SUBEKTI yang merupakan staff accounting dengan hasil audit ditemukan adanya beberapa uang hasil penjualan Kowloon Palace International Club yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi EKO PURNOMO, SE yang merupakan Kuasa dari PT MENTARI NAWA SATRIA sebesar Rp. 245.842.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Agus Subekti, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Accounting di PT. Mentari Nawa Satria;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Accounting di PT. Mentari Nawa Satria yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir

Halaman 4 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa saksi dan saksi Eko Purnomo, SE melakukan audit atau pengecekan lalu menemukan beberapa hasil penjualan Kowloon Palace International Club yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyertorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama Kencana Liana namun justru menyertorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama Lydia Natlya Agustin;
- Bahwa terdakwa melakukannya beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, PT Mentari Nawa Satria mengalami kerugian meteri kurang lebih sebesar Rp. 245.842.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 2. Fransisca Endah Puspasari:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bekerja di PT. Mentari Nawa Satria sebagai General Affai dan HRD ;
- Bawa terdakwa bekerja sebagai Staff Accounting di PT Mentari Nawa Satria yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bawa saksi Eko Purnomo, SE dan saksi AGUS SUBEKTI, SE melakukan audit atau pengecekan lalu menemukan beberapa hasil penjualan Kowloon Palace International Club yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bawa terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama Kencana Liana namun justru menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama Lydia Natlya Agustin;
- Bawa terdakwa melukukannya beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, PT Mentari Nawa Satria mengalami kerugian meteri kurang lebih sebesar Rp. 245.842.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan

Halaman 6 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Accounting di PT Mentari Nawa Satria yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok setiap bulannya sebesar . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama KENCANA LIANA namun justru menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama LYDIA NATLYA AGUSTIN;
- Bahwa terdakwa melakukannya beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan No.012/HRD-MNS/KET/II/2023 tertanggal 25 Februari 2023 berikut slip gaji atas nama Lydia Natalya Agustin Bin Aswat;
- 1 (satu) lembar rekap setoran sales (penjualan) tunai kasir Kowloon Palace International Club periode 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke nomor rekening : 2583025111 atas nama Kencana Liana tertanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.52.612.000,- (lima puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bendel rekening giro BCA nomor rekening : 2583025111 atas nama Kencana Liana sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 ;
- 1 (satu) buah buku serah terima kasir Kowloon Palace International Club ke Staff Accounting sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 ;

Yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Staff Accounting di PT Mentari Nawa Satria yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok setiap bulannya sebesar . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa benar terdakwa membuat Purchase Order (PO) Fiktif atas nama Toko Jaya Mubarok, Toko Rakyat, Toko Harapan Stasionary, Toko Putri Alin serta Toko Amin yang mana PO tersebut merupakan tulisan tangan terdakwa di kertas yang menerangkan nama toko dan alamat toko serta barang yang diorder oleh toko tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan gambar melalui WhatsApp Group kantor milik PT. INDONESIA RAYA ABADI selanjutnya Admin membuat Invoice serta surat jalan kemudian barang dikirim sesuai PO oleh bagian gudang melalui Ekspedisi yang ada di surabaya untuk dikirim ke Ekspedisi di Semarang kemudian pada saat barang telah berada di Ekspedisi Kota Semarang barang lalu terdakwa yang mengambil dikantor Ekspedisi tersebut yang mana semua order tersebut diatas terdakwa dibuat bayar dengan cara tempo (hutang) selanjutnya terdakwa menjual barang-barang berupa ATK dari order fiktif kepada toko lain dengan maksud terdakwa ingin mendapat komisi atau fee dari perusahaan ;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama KENCANA

Halaman 8 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANA namun justru menyertorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama LYDIA NATLYA AGUSTIN;

- Bahwa benar terdakwa melakukannya beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Yang berada padanya bukan karena kejahanatan;
4. Unsur Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencarhiannya atau karena mendapat upah ;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bawa yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lydia Natalya Agustin, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Terdakwa Lydia Natalya Agustin dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pbenar, pmaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menyebutnya dengan istilah “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.” Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan Memori van Toelichting tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurispridensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukar barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan "menguasai secara melawan hukum" di atas adalah terjemahan dari perkataan "wederrechtelyk zich toeeigent" yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 374 KUHP ini ditafsirkan sebagai "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahanatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahanatan sudah masuk dalam unsur ini. Benda/barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.245.842.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan sebagian/seluruhnya milik Perusahaan PT. Mentari Nawa Satria ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Mentari Nawa Satria sejak sebagai Staff Accounting di PT Mentari Nawa Satria yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali dan terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama KENCANA LIANA namun justru menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama LYDIA NATLYA AGUSTIN, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Add. 3. Unsur Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 halaman 36 memberikan penjelasan dalam pembuktian unsur ini yakni pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya”, halaman 625) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa membuat Purchase Order (PO) Fiktif atas nama Toko Jaya Mubarok, Toko Rakyat, Toko Harapan Stasionary, Toko Putri Alin serta Toko Amin yang mana PO tersebut merupakan tulisan tangan terdakwa di kertas yang menerangkan nama toko dan alamat toko serta barang yang diorder oleh toko tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan gambar melalui WhatsApp Group kantor milik PT. Indonesia Raya Abadi, selanjutnya Admin membuat Invoice serta surat jalan kemudian barang dikirim sesuai PO oleh bagian gudang melalui Ekspedisi yang ada di surabaya untuk dikirim ke Ekspedisi di Semarang kemudian pada saat barang telah berada di Ekspedisi Kota Semarang barang lalu terdakwa yang mengambil di kantor Ekspedisi tersebut yang mana semua order tersebut diatas terdakwa dibuat bayar dengan cara tempo (hutang) selanjutnya terdakwa menjual barang-barang berupa ATK dari order fiktif kepada toko lain dengan maksud terdakwa ingin mendapat komisi atau fee dari perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Add. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya” menjelaskan subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Mentari Nawa Satria sejak sebagai Staff Accounting di PT Mentari Nawa Satria yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan (omset) ke Kasir Kowloon Palace Internastional club, melakukan pembayaran kepada supplier bahan pokok makanan dan minuman dan memberi upah/gaji kepada seorang pemandu lagu setiap 2 (dua) minggu sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat Purchase Order (PO) Fiktif atas nama Toko Jaya Mubarok, Toko Rakyat, Toko Harapan Stasionary, Toko Putri Alin serta Toko Amin yang mana PO tersebut merupakan tulisan tangan terdakwa di kertas yang menerangkan nama toko dan alamat toko serta barang yang diorder oleh toko tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan gambar melalui WhatsApp Group kantor milik PT. Indonesia Raya Abadi, selanjutnya Admin membuat Invoice serta surat jalan kemudian barang dikirim sesuai PO oleh bagian gudang melalui Ekspedisi yang ada di surabaya untuk dikirim ke Ekspedisi di Semarang kemudian pada saat barang telah berada di Ekspedisi Kota Semarang barang lalu terdakwa yang mengambil di kantor Ekspedisi tersebut yang mana semua order tersebut diatas terdakwa dibuat bayar dengan cara tempo (hutang) selanjutnya terdakwa menjual barang-barang berupa ATK dari order fiktif kepada toko lain dengan maksud terdakwa ingin mendapat komisi atau fee dari perusahaan

Menimbang, bahwa terdakwa mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama KENCANA LIANA namun justru menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama LYDIA NATLYA AGUSTIN, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Add. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang telah melakukan pekerjaan sebagai Staff Accounting di PT Mentari Nawa Satria, mendatangi kasir Kowloon Palace International Club untuk mengambil uang hasil penjualan (omset), setelah berhasil mengambil uang hasil penjualan kemudian terdakwa yang seharusnya menyetorkan ke rekening perusahaan rekening BCA Nomor: 2583025111 atas nama KENCANA LIANA namun justru menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening BCA Nomor: 3840095427 atas nama LYDIA NATLYA AGUSTIN, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d 19 Oktober 2022 yakni : bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.980.900,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Mei 2022 sebesar Rp. 4.826.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bulan Juni 2022 sebesar Rp. 10.141.500,- (sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp. 41.079.900,- (empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 85.655.600,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 72.358.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 27.799.700,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga rentetan peristiwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan secara lisan dari Terdakwa pokoknya mengatakan mohon hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Mentari Nawa Satria;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhan kepada terdakwa adalah sudut tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tertib hadir (Korporatif) dan Majelis Hakim secara subyektif tidak ada kekhawatiran bahwa Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi tindak pidana lagi, maka tidak ada alasan yang urgent untuk menahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan adalah photocopy surat-surat, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Lydia Natalya Agustin** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No.012/HRD-MNS/KET/II/2023 tertanggal 25 Februari 2023 berikut slip gaji atas nama Lydia Natalya Agustin Bin Aswat, 1 (satu) lembar rekap setoran sales (penjualan) tunai kasir Kowloon Palace International Club periode 2022, 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke nomor rekening : 2583025111 atas nama Kencana

Halaman 17 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liana tertanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.52.612.000,- (lima puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel rekening giro BCA nomor rekening : 2583025111 atas nama Kencana Liana sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, 1 (satu) buah buku serah terima kasir Kowloon Palace International Club ke Staff Accounting sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang disita dari saksi Eko Purnomo, SE ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tongani, S.H., M.H.**, dan **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H

Khusaini, S.H., M.H

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., S.H